



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 85 TAHUN 2026
TENTANG

TIM VERIFIKATOR BANTUAN BEASISWA PENDIDIKAN KEDOKTERAN

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menilai dan memverifikasi kelayakan penerima beasiswa dalam menjaga integritas dan kredibilitas pemberian bantuan beasiswa pendidikan Kedokteran oleh pemerintah Daerah, perlu adanya Tim Verifikator;
b. bahwa tim verifikator dibentuk oleh Kepala Perangkat Daerah bertugas melakukan verifikasi usulan penerima beasiswa pendidikan Kedokteran secara administrasi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Verifikator Bantuan Beasiswa Pendidikan Kedokteran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Beasiswa Pendidikan Kedokteran (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2023 Nomor 844);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Tim Verifikator Bantuan Beasiswa Pendidikan Kedokteran, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Verifikator Bantuan Beasiswa Bagi Mahasiswa Dari Keluarga Tidak Mampu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas menerima dan menelaah setiap surat permohonan yang diajukan oleh pemohon, melakukan verifikator permohonan yang diajukan oleh pemohon, dan membuat laporan berkaitan dengan setiap kegiatan yang dilaksanakan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Verifikator Bantuan Beasiswa Bagi Mahasiswa Dari Keluarga Tidak Mampu sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 5 Januari 2026

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAGIAN KESRA	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL BUPATI	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 85 TAHUN 2026
TENTANG
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

TIM VERIFIKATOR BANTUAN BEASISWA PENDIDIKAN KEDOKTERAN

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Marzanzius A. Ohy, S.STP, MAP	Sekretaris Daerah	Pengarah
2.	Alsyafr U. Kadullah, S.Pd, ME	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra	Penanggung Jawab
3.	Syukri F. Van Gobel, S.P, M.M	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	Ketua Tim Pengelola
4.	Fitria Y. Manggopa, S.Pd, M.M	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Wakil Ketua 1
5.	Qomari, S.Ag	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Wakil Ketua 2
6.	Indrawaty Taib, S.Pd	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Wakil Ketua 3
7.	Nuryenti Pakaya, SE	Penata Layanan Operasional	Verifikator 1
8.	Sahrin Lomban	Pengelola Kemasyarakatan Spritual	Verifikator 2
9	Mohamad Jasin Pakaya, S.P	Penata Layanan Operasional	Verifikator 3
10	Hartensi Mamonto, S.M	Penata Layanan Operasional	Verifikator 4

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,


ISKANDAR KAMARU

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAGIAN KESRA	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL BUPATI	